

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Salah satu tujuan kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagai mana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pembangunan di bidang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan dimaksud. Hanya melalui pendidikan akan tercipta bangsa yang cerdas dan maju peradabannya. Menyadari pentingnya pendidikan, maka pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa bidang pendidikan merupakan Kementerian yang mendapat pembiayaan yang besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah menetapkan bahwa jalur pendidikan pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.<sup>2</sup> Sedangkan jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Tercapainya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Dan pendidikan yang berkualitas merupakan hak bagi semua warga negara baik warga negara yang berada di perkotaan maupun di pedesaan, baik yang berada di Pulau Jawa maupun yang berada di luar pulau Jawa.

Berbagai kebijakan telah dilakukan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia, diantaranya adalah pelaksanaan akreditasi bagi lembaga pendidikan formal. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Untuk menentukan kelayakan penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan formal pemerintah telah menetapkan sembilan standar meliputi : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.<sup>4</sup>

Dengan demikian kegiatan akreditasi adalah upaya pemerintah untuk mengetahui mutu pendidikan secara komprehensif, sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar untuk menetapkan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Disamping itu akreditasi dapat di artikan sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan di bidang pendidikan, karena hasil akreditasi dapat diketahui semua warga negara.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal adalah bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Sejak tahun 1909 berdiri madrasah yang pertama yaitu Madrasah Adabiyah di Padang (Sumatra Barat), yang didirikan oleh Syekh Abdullah

---

<sup>1</sup> Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3.

<sup>2</sup> Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI pasal 13.

<sup>3</sup> PP no. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I Pasal 1

<sup>4</sup> PP no. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I Pasal 1

Akhmad.<sup>5</sup> Setelah Indonesia merdeka, perkembangan madrasah lebih baik. Pemerintahan Republik Indonesia memberikan perhatian kepada madrasah sebagai modal sumber pendidikan nasional yang berdasarkan UUD 1945<sup>6</sup>. BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat ) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan pada masa itu merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan yang menetapkan bahwa: madrasah dan pesantren yang pada hakekatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat dan berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang berupa tuntunan dan bantuan materiil dari pemerintahan Menteri PP dan K, yang saat itu dijabat oleh Mr. R. Suwandi, mengeluarkan kebijakan yang menyatakan bahwa pengajaran yang bersifat pondok pesantren dan madrasah perlu untuk dipertinggi dan dimodernisasikan serta diberi bantuan biaya dan lain-lain.<sup>7</sup>

Puncak pengakuan madrasah oleh pemerintahan sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 tahun 1989 dimana madrasah diakui secara penuh menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Hal tersebut jelas terlihat pada Undang-Undang tersebut terdapat aturan tentang madrasah secara defenitif dimana madrasah dimasukkan dalam kategori pendidikan sekolah tanpa menghilangkan karakter keagamaannya. Melalui upaya ini dapat dikatakan bahwa madrasah berkembang secara terpadu dalam sistem pendidikan nasional.<sup>8</sup> Secara lebih tegas dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan nomor 20 tahun 2003 Bab VI pasal 18 disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya.

Walaupun madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi ia dikelola oleh Kementerian Agama. Dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki Kementerian Agama RI, maka kemampuan untuk menyediakan berbagai kebutuhan madrasah untuk memenuhi standar nasional pendidikan menjadi terbatas. Di tambah lagi banyak diantara madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat memiliki kemampuan terbatas untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Sementara dengan disetarakannya Madrasah Aliyah dengan SMU, maka Madrasah Aliyah harus memenuhi standar-standar sebagai mana yang ditentukan dalam 9 standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah.

Di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 telah dilaksanakan Akreditasi 24 Madrasah Aliyah yang terdiri 9 Madrasah Aliyah Negeri dan 15 Madrasah Aliyah Swasta.<sup>9</sup> Walaupun secara umum pada SK tentang hasil akreditasi tersebut disebutkan peringkat akreditasi, tetapi bagaimana hasil masing-masing standar yang di akreditasi dari sembilan standar pada tiap-tiap Madrasah Aliyah, bagaimana proses pelaksanaannya akreditasi, apa rekomendasi yang dihasilkan, bagaimana tindak lanjut dari hasil rekomendasi menarik untuk dikaji lebih jauh.

---

<sup>5</sup>Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985, hlm.63

<sup>6</sup>Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999, hlm.194

<sup>7</sup>Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 1984, hlm.19

<sup>8</sup>Maksum, *Madrasah...* hlm. 132-133

<sup>9</sup>Dokumen Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan tahun 2014.

## **B. Rumusan Masalah / Fokus Masalah**

Adapun rumusan masalah/fokus masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Fokus tersebut akan dirinci menjadi beberapa sub fokus yaitu :

1. Bagaimana organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
2. Bagaimana pelaksanaan akreditasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
3. Bagaimana hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
4. Apa saja problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014.

## **C. Definisi Operasional.**

Berdasarkan judul di atas maka dalam penelitian ini difinisi operasional yang perlu dijelaskan terdiri :

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Adapun kreteria yang ditetapkan adalah : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

2. Madrasah Aliyah, adalah jenjang pendidikan formal tingkat atas dilingkungan Kementerian Agama yang menerapkan kurikulum pemerintah RI setelah siswa menamatkan pendidikan madrasah tsanawiyah.

Jadi akreditasi madrasah aliyah pada judul di atas dimaksudkan adalah kegiatan penilaian/kelayakan pendidikan yang diselenggarakan di lembaga pendidikan formal tingkat atas (Madrasah Aliyah ) di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan kreteria yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Republik Indonesia.

## **D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah/fokus masalah dalam penelitian ini maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Oleh karena pelaksanaan akreditasi madrasah merupakan sebuah sistem yang terdiri dari berbagai unsur, maka tujuan studi di atas akan dirinci menjadi :

- a. Mengungkapkan organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
- b. Mengungkapkan pelaksanaan akreditasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
- c. Mengungkapkan hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
- d. Mengungkapkan problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat

- a. Bagi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan penelitian ini diharapkan berguna untuk dijadikan bahan acuan bagi peningkatan kualitas akreditasi khususnya dan peningkatan mutu pendidikan masing-masing.
- b. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota seKalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan terhadap upaya meningkatkan akreditasi madrasah aliyah dan dasar kebijakan dalam pembinaan Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan
- c. Bagi penyelenggara akreditasi dalam hal ini Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan akreditasi madrasah aliyah pada masa yang akan datang.
- d. Penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal akreditasi madrasah.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk menggali bagaimana pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Dengan demikian penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian lapangan (*field reseach*) karena penelitian ini dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya<sup>10</sup>. Data penelitian ini berbentuk data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data tentang proses akreditasi di tingkat BAP S/M Kalsel, asesor dan proses akreditasi di madrasah. Sedangkan data kualitatif adalah data tentang problema pelaksanaan akreditasi dan data tentang rekomendasi yang diberikan dari hasil akreditasi. Oleh karena itu pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif.

### 2. Lokasi Penelitian.

Sesuai dengan objek penelitian maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari 24 Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang berada di Kabupaten Balangan, Banjar, Batola, Hulu Sungai Selatan, Tapin, Tanah Bumbu, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tapin dan Banjar Baru.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek yang terlibat dalam pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan yang terdiri dari Pengurus Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Kalimantan Selatan, Pengurus Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kota/Kabupaten se Kalimantan Selatan, Asesor Akreditasi Sekolah/Madrasah Se Kalimantan Selatan, Kepala MAN/MAS yang di akreditasi tahun 2014, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya yang terkait.

---

<sup>10</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ( Bandung, Alumni, 1983) h.27

Adapun objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan akreditasi madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Berdasarkan dokumen dari BAP S/M Kalimantan Selatan, Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta yang telah diakreditasi pada tahun 2014 sebanyak 24 Madrasah yang terdiri 13 MAN (Madrasah Aliyah Negeri) dan 11 MAS (Madrasah Aliyah Swasta). Gambaran objek penelitian ini seluruhnya tergambar seperti tabel di bawah ini.

#### DAFTAR MAN/MA PESERTA AKREDITSASI TAHUN 2014

No	NAMA MAN/MA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA
1	MAS AI-ISTIQAMAH	Jalan Pekapuran Raya Komp. Istiqamah	KOTA BANJARMASIN
2	MAS MUHAMMADIYAH	Jl. S. Parman Banjarmasin	KOTA BANJARMASIN
3	MAS SITI MARIAM	Jl. Kelayan A Gg PGA no.135	KOTA BANJARMASIN
4	MA AL-IRSYAD	Jl. Syekh M. Arsyad Al Banjari Astambul	KABUPATEN BANJAR
5	MA AR-RAHMAH	Jl. Martapura Lama S. Tabuk	KABUPATEN BANJAR
6	MAN 4 MARTAPURA	Jl. A. Yani, Km. 48	KABUPATEN BANJAR
7	MAN 1 BANJARBARU	JL.Mr Cokrokosomo	KOTA BANJARBARU
8	MA ASSUNIYAH	Jl. A. Yani km 104, Kec. Tapin Selatan	KABUPATEN TAPIN
9	MA PIP HABIRAU TENGAH	Kompl. Pendidikan Islam Parigi Daha Selatan	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
10	MAN 1 KANDANGAN	JL. Bukhari Sungai Paring	KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN
11	MA AL HIKMAH	JL. Tabu DaraT	KABUPATEN HULU SUNGAH TENGAH
12	MAN 2 PARINGIN	JL.H.SUTERA ALI ADUL HAMPARAYA	KABUPATEN BALANGAN
13	MAN HALONG	JL. SIMPANG TIGA BINJAI TUNGGAL RT.1 HALONG	KABUPATEN BALANGAN
14	MA AL HIKMAH	JL. TABU DARAT	KABUPATEN HULU SUNGAH TENGAH
15	MAN 3 AMUNTAI	JL. GAYA BARU NO.13 DESA SIMPANG TIGA	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
16	MA ASY SYAFI'YAH	Alabio	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
17	MAN PELAIHARI	Pelaihari	KABUPATEN TANAH LAUT
18	MA UBUDIYAH	Bati-Bati	KABUPATEN TANAH LAUT
19	MA IBTIDAUSSALAM	JL.TRANS KALIMANTAN	KABUPATEN BATOLA
20	MAS DARUL MUKARRAM	JL TRANS KALIMANTAN ANJIR	KABUPATEN BATOLA
21	MAS MIFTAHUL ULUM	JL.KERAMAT RT 2 DESA TABUKAN	KABUPATEN BATOLA
22	MA DARUSSALAM	JL.BANGUN REJO DESA KOLAM	KABUPATEN BATOLA
23	MAN HARUAI	Kecamatan Haruai	KABUPATEN TABALONG
24	MAN KELUA	Desa Pulau Kecamatan Kelua	KABUPATEN TABALONG

Dengan alasan keterbatasan waktu dan luasnya wilayah penyebaran Madrasah Aliyah yang diakreditasi tahun 2014, maka penelitian ini akan menggunakan sampel penelitian. Adapun jumlah sampel yang dipilih sebanyak 12 Madrasah Aliyah yang akan di pilih secara random. Untuk memperhatikan karekteristik Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta, maka sampel ditetapkan secara proportional random sampling.<sup>11</sup>

**DAFTAR MAN/MA PESERTA AKREDITSASI TAHUN 2014  
YANG DIJADIKAN SAMPEL**

No	NAMA MAN/MA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA
1	MAS MUHAMMADIYAH	JL. S. PARMAN NO.221 BANJARMASIN	KOTA BANJARMASIN
2	MAN 4 MARTAPURA	jl A.YANI KM 48	KABUPATEN BANJAR
3	MAN 1 BANJARBARU	JL.MR COKROKUSUMO B.BARU	KOTA BANJARBARU
4	MA ASSUNIYAH	Jl. A. Yani km 104, Kec. Tapin Selatan	KABUPATEN TAPIN
5	MAN 1 KANDANGAN	JL. BUCHARI SUNGAI PARING	KABUPATEN HULU SUNGAN SELATAN
6	MAN 2 PARINGIN	JL.H.SUTERA ALI ADUL HAMPARAYA	KABUPATEN BALANGAN
7	MA AL HIKMAH	JL. TABU DARAT	KABUPATEN HULU SUNGAH TENGAH
8	MA Asy Syafi'iyah	Alabio	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
9	MA UBUDIYAH	Bati-Bati	KABUPATEN TANAH LAUT
10	MA IBTIDAUSSALAM	JL.TRANS KALIMANTAN	KABUPATEN BATOLA
11	MAS DARUL MUKARRAM	JL TRANS KALIMANTAN ANJIR	KABUPATEN BATOLA
12	MAN Kelua	Desa Pulau Kecamatan Kelua	KABUPATEN TABALONG

#### **4. Data dan Sumber Data Peneiltian**

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah :

- a. Organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
- b. Pelaksanaan akreditasi akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
- c. Hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014
- d. Problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014.

<sup>11</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Renika Cipta, 2009), h.98

Adapun sumber data penelitian ini adalah :

- a. Pengurus Badan Akreditasi Propinsi (BAP) Kalimantan Selatan, Asesor Akreditasi Sekolah/Madrasah Se Kalimantan Selatan, Kepala MAN/MAS yang di akreditasi tahun 2014, Kepala Kantor/Kepala Seksi Pendis Kementerian Agama Kota/Kabupaten di Kalimantan Selatan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan dan jajarannya yang terkait. Untuk asesor tidak semua asesor dijadikan sumber data. Dari 16 asesor akreditasi MAN/MAS tahun 2014 diambil 50 % yaitu 8 sebagai sampel penelitian dengan menggunakan random sampling.
- b. Dokumen pelaksanaan akreditasi.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- a. Wawancara, dan angket yang akan digunakan untuk menggali data yang berkaitan dengan data tentang pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan, problema akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan, dan tindak lanjut dari rekomendasi hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014.
- b. Dokumentasi, yang akan digunakan untuk menggali data tentang organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014, hasil akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan, dan instrumen akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan 2014.

### **6. Analisis Data.**

Data yang berbentuk data kuantitatif akan dianalisis dengan mencari rerata (mean) dari tiap-tiap variabel yang diteliti. Untuk menafsirkan data maka setelah ditemukan rerata data ditafsirkan dengan menggunakan standar pengukuran sebagai berikut:

- 0 - < 20 = buruk/jelek
- 20 - < 40 = kurang baik
- 40 - < 60 = Cukup baik
- 60 - < 80 = Baik
- 80 - 100 = Amat baik

Sedangkan data kualitatif langkah penafsiran/analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Jadi selama penggalian data dilakukan cek dan recik, penafsiran terhadap data yang ada terus dilakukan hingga data dianggap jenuh, selanjutnya dilakukan penyusunan hasil analisis dengan metode induktif ke deduktif secara diskriptif analitik dan menjadi teori substantif.

## BAB II LAPORAN HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan fokus masalah, maka laporan penelitian ini akan menguraikan bagaimana pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014. Fokus tersebut akan dirinci menjadi beberapa sub fokus yaitu bagaimana organisasi pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah, bagaimana mekanisme pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah, bagaimana hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah, apa saja problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah tahun 2014.

### **A. Organisasi Pelaksana Akreditasi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan**

Pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan sebuah organisasi independen yang dibentuk oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAP S/M) Propinsi Kalimantan Selatan di syahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan. Berdasar SK Gubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/087/KUM/2015 pengurus BAP S/M Kalimantan Selatan periode 2015-2020 di ketua oleh Drs.H. A. Suriansyah, M.Pd, Ph.D dan Sekretasi Drs. Rusmansyah, M.Pd. Selain itu pengurus dilengkapi dengan 16 orang anggota dan dibantu 10 orang sekretariat.

Untuk membantu penyelenggaraan Akreditasi BAP S/M Kalimantan di bantu oleh Unit Pelaksana Akreditasi (UPA) Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan yang berjumlah 13 UPA meliputi UPA Kota Banjarmasin, UPA Kota Banjar Baru, UPA Kabupaten Banjar, UPA Kabupaten Tapin, UPA Kabupaten Hulu Sungai Selatan, UPA Kabupaten Hulu Sungai Tengah, UPA Kabupaten Hulu Sungai Utara, UPA Kabupaten Tabalong, UPA Kabupaten Balangan, UPA Kabupaten Tanah Laut, UPA Kabupaten Tanah Bumbu, UPA Kabupaten Pulau Laut dan UPA Kabupaten Barito Kuala. BAP S/M mengakreditasi SMA/MA dan SMK/MAK serta SMLB, sedangkan UPA Kabupaten/Kota mengakreditasi TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs.

Disamping itu untuk melakukan visitasi akreditasi, maka BAP S/M Kalimantan Selatan mengangkat TIM Asesor. Asesor dipilih berasal dari praktisi pendidikan seperti pengawas sekolah/madrasah dan dosen yang mengajar di perguruan tinggi. Sebelum diangkat menjadi asesor calon asesor harus mendapat pelatihan sehubungan dengan sistem akreditasi sekolah/madrasah yang diselenggarakan baik oleh BAN S/M maupun oleh BAP S/M Propinsi. Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan akreditasi, asesor untuk TK/RA, SD/MI, dan SMP/MTs ditunjuk dari kabupaten/kota tempat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi. Mereka mendapat penugasan dari UPA Kabupaten Kota. Sedangkan untuk asesor SMA/MA, SMK/MAK dan SMALB mendapat penugasan dari BAP S/M Kalimantan Selatan.

### **B. Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan Tahun 2014**

Untuk melaksanakan akreditasi Madrasah Aliyah BAN S/M melalui Badan akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan melaksanakan serangkaian kegiatan, mulai dari menyusun perencanaan jumlah dan alokasi Sekolah/Madrasah



yang akan diakreditasi, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK sampai pada penerbitan sertifikat akreditasi. Berdasarkan hasil angket diketahui bahwa pelaksanaan akreditasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel : 2. 1  
KEGIATAN AKREDITASI OLEH BAP S/M KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2014<sup>12</sup>

No	RINCIAN KEGIATAN AKREDITASI	Ya	Tdk
1	BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag	√	
2	BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi		√
3	BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Kanwil Depag		√
4	BAP-S/M Kal Sel mengumumkan kepada sekolah/madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi	√	
5	Disdik Provinsi/Kab/Kota dan Kanwil/Kandepag mengusulkan daftar nama dan alamat sekolah/madrasah yang akan diakreditasi ke BAP-S/M Kal Sel melalui UPA S/M Kabupaten/Kota	√	
6	BAP-S/M Kal Sel mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah	√	
7	Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri	√	
8	Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel.	√	
9	BAP-S/M Kal Sel menentukan kelayakan sekolah/madrash untuk divisitasi	√	
10	BAP S/M Kal Sel menugaskan asesor akreditasi ke Madrasah Aliyah asesor yang telah mendapat pelatihan akreditasi madrasah (sertifikat asesor)	√	
11	BAP-S/M Kal Sel memberikan pembekalan kepada asesor sebelum mereka bertugas melakukan visitasi ke madrasah	√	
12	BAP-S/M Kal Sel menentukan batas lama waktu bagi asesor untuk mevisitasi ke masing-masing sekolah	√	
13	Tim asesor untuk melaksanakan visitasi sebanyak 2 orang	√	
14	BAP-S/M Kal Sel menetapkan hasil akreditasi sekolah/madrasah	√	
15	BAP-S/M Kal Sel menerbitkan sertifikat hasil akreditasi	√	

<sup>12</sup>Dokumen BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan

16	Pemaparan hasil akreditasi dan rekomendasi tindak lanjut akreditasi sekolah/ madrasah yang dihadiri unsur Dinas Pendidikan Provinsi dan Kab/Kota, Kanwil Departemen Agama dan Kandepag Kab/Kota, LPMP dan, Dewan Pendidikan Provinsi.	√	
17	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah yang diakreditasi.	√	
18	Rekomendasi hasil akreditasi disampaikan kepada Sekolah/Madrasah yang diakreditasi.	√	
19	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada BAN-S/M. di Jakarta	√	
20	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Pemda Provinsi melalui Disdik Provinsi	√	
21	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Kanwil Depag Kal Sel.	√	
22	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Pemda Kab/Kota melalui Disdik Kab/Kota.	√	
23	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada Kandepag Kab/Kota.	√	
24	Hasil akreditasi dan rekomendasi disampaikan kepada LPMP	√	
	Prosentasi	83 %	

Sebagaimana dinyatakan di atas, bahwa BAP S/M Kalimantan Selatan bertugas mengakreditasi Sekolah dan Madrasah mulai tingkat TK/Raudatul Atfal sampai ke sekolah/madrasah ditingkat SMA/MA/SMK/MAK dan SMLB yang terintegrasi. Artinya pelaksanaan akreditasi tidak membedakan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Nasional dalam hal ini TK, SD,SMP, SMA, dan SMK dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama RI dalam hal ini RA/MI, MTs, MA dan MAK. Semua sekolah/madrasah dikelola secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan. Demikian pula standar yang digunakan dalam pelaksanaan akreditasi tidak dibedakan antara sekolah yang dikelola oleh Kementerian Diknas dengan Madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Adapun standar pengukuran dalam akreditasi menggunakan item pertanyaan yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Kegiatan akreditasi oleh BAP S/M Kalimantan Selatan seperti pada tabel di atas dimulai dari menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi dan Kanwil Depag. Pertama kali BAP S/M meminta data kepada Kantor Diknas Propinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan tentang sekolah dan madrasah yang akan diakreditasi. Setelah data diperoleh maka BAP Kalimantan Selatan mengirim data calon sekolah/madrasah yang akan diakreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN S/M) di Jakarta. Penentuan sekolah/madrasah mana yang akan di akreditasi ditentukan oleh BAN S/M.

Atas penetapan dari BAN S/M itulah yang kemudian disampaikan oleh BAP Propinsi Kalimantan Selatan kepada UPA Kabupaten/Kota dimana sekolah itu

berada. Hanya saja pemberitahuan oleh BAN S/M tentang nama sekolah/madrasah yang akan diakreditasi itu biasanya disampaikan sekitar bulan Juni sampai Agustus. Akibatnya jarak waktu antara pemberitahuan dari BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan atau lewat UPA Kabupaten dengan masa kunjungan visitasi dari asesor dirasa sangat pendek. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah yang diakreditasi tahun 2014 jarak waktu antara pemberitahuan dengan waktu visitasi asesor beragam. Ada yang jarak waktunya 5, 7, 10 – 60 hari.

Setelah mendapat pemberitahuan baik dari BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan maka Madrasah Aliyah mengisi instrumen Evaluasi diri dengan menyiapkan seluruh bukti fisik guna pemeriksaan oleh TIM Asesor. Instrumen evaluasi diri Madrasah Aliyah yang sudah diisi dikirim ke BAP S/M Kalsel untuk dilakukan uji kelayakan untuk divisitasi. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh di Madrasah Aliyah yang diteliti terdapat beberapa Madrasah Aliyah yang tidak sempat mengirimkan instrumen evaluasi diri ke BAP S/M Kalimantan Selatan disebabkan karena pendeknya waktu yang tersedia. Instrumen Evaluasi diri yang disusun oleh Madrasah dijadikan acuan bagi asesor untuk menilai akreditasi sebuah Madrasah. Berdasarkan data yang didapat dari asesor, seluruh Madrasah Aliyah yang diteliti telah membuat instrumen evaluasi diri. Jadi pelaksanaan akreditasi di tingkat BAP S/M seperti tersebut pada tabel 2.1 di atas telah terlaksana 83,33 %.

Adapun dua rangkaian kegiatan yang tidak terlaksana oleh BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan adalah BAP-S/M Kal Sel menyusun perencanaan jumlah dan alokasi sekolah/madrasah yang akan diakreditasi dengan koordinasi Disdik Provinsi Kalimantan Selatan dan Kanwil Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan. Kedua rangkaian kegiatan ini tidak dilaksanakan karena BAP S/M Provinsi sudah mendapatkan data tentang calon Sekolah/Madrasah yang akan diakreditasi dari UPA S/M Kabupaten Kota Se Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang cukup penting juga dalam rangkaian kegiatan akreditasi selanjutnya adalah asesor melakukan visitasi ke Madrasah Aliyah yang sudah ditentukan oleh BAN S/M. Berdasarkan hasil angket yang dibagikan kepada asesor, kegiatan asesor dalam pelaksanaan akreditasi dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.2  
KEGIATAN ASESOR AKREDITASI MADRASAH ALIYAH TAHUN 2014

No	Kegiatan Asesor	Ya		Tidak	
		F	%	F	%
1.	Apakah Bapak/Ibu sebelum di angkat menjadi asesor telah mengikuti pelatihan asesor akreditasi S/M	8	100	0	0
2.	Apakah Bapak/Ibu sebelum bertugas melakukan visitasi mendapat pembekalan dari Pengurus BAP S/M Kalimantan Selatan	8	100	0	0
3.	Sebelum melakukan visitasi Bapak/Ibu mempelajari dan mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah	6	75	2	25

4.	Sebelum visitasi apakah Bapak/Ibu memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah	6	75	2	25
5.	Sebelum visitasi Bapak/Ibu mencari tahu informasi awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah	8	100	0	0
	Ketika akan bertugas melakukan visitasi apakah Bapak/Ibu :				
6	a. Mendapatkan surat tugas dari BAP S/M Kalimantan Selatan	8	100	0	0
7	b. Mendapat uang honor, uang akomodasi dan uang transportasi dari BAP S/M Kalimantan Selatan	8	100	0	0
8	d. Mendapatkan dokumen/copy instrumen akreditasi sekolah/ madrasah	8	100	0	0
9	e. Format perhitungan/skoring hasil visitasi	8	100	0	0
10	f. Format saran dan rekomendasi dari hasil visitasi	8	100	0	0
11	Apakah Bapak/Ibu melakukan visitasi ke sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi	8	100	0	0
12	Apakah Bapak/Ibu menemui kepala sekolah/madrasah dan warga sekolah/madrasah untuk menyampaikan tujuan visitasi	8	100	0	0
13	Apakah Bapak/Ibu membandingkan data instrumen evaluasi diri dengan kondisi nyata sekolah/madrasah melalui pengamatan, observasi kelas, wawancara, dan pencermatan ulang data pendukung.	8	100	0	0
14	Setelah melakukan verifikasi, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/madrasah.	8	100	0	0
15	Apakah pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri.	8	100	0	0
16	Pada tahap klarifikasi temuan madrasah, Apakah Bapak/Ibu memberikan hak jawab untuk mengklarifikasi	8	100	0	0
17	Klarifikasi ini bukan merupakan langkah kompromi antara tim asesor dengan sekolah/madrasah untuk memperoleh peringkat akreditasi secara tidak benar	8	100	0	0
18	Masing-masing anggota tim asesor menyusun laporan individual yang memuat nilai dan catatan untuk masing-masing komponen	8	100	0	0

19	Laporan individual dijadikan bahan untuk didiskusikan bersama-sama dengan anggota tim asesor lainnya untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan dan hasil visitasi.	8	100	0	0
20	Dalam diskusi tersebut dibahas berbagai komponen, aspek, dan indikator akreditasi sesuai dengan hasil verifikasi, validasi, dan pendalaman data serta informasi untuk menetapkan laporan akhir dan perumusan rekomendasi	8	100	0	0
21	Laporan tim asesor mencakup: hasil penilaian visitasi yang dilengkapi pernyataan kepala sekolah/madrasah tentang pelaksanaan visitasi dan saran-saran pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kinerja sekolah/madrasah	8	100	0	0
22	Laporan tim asesor dilengkapi laporan individu masing-masing asesor	8	100	0	0
	Rata-Rata		97,73		2,27

Data di atas memperlihatkan bahwa secara kuantitatif pelaksanaan akreditasi ditingkat asesor telah terlaksana sangat baik dengan tingkat prosentasi rata-rata 97,73 %. Adapun yang belum terlaksana adalah sebelum melakukan visitasi asesor tidak mempelajari, mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah dan memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah. Hal ini terjadi pada dua orang asesor dengan tingkat prosentasi 2,27 %.

Adanya asesor (2,27 %) yang tidak mempelajari, mencermati hasil evaluasi diri yang telah dilakukan oleh sekolah/madrasah dan tidak memberikan catatan pada setiap komponen, sehingga tidak memiliki pengetahuan awal tentang kondisi dan kinerja sekolah/madrasah, karena Madrasah Aliyah yang diteliti tidak sempat mengirimkan format evaluasi diri ke BAP S/M Kalimantan Selatan. Sedangkan Madrasah Aliyah yang tidak mengirimkan format evaluasi diri ke BAP S/M Kalimantan Selatan karena singkatnya waktu pengisian format evaluasi diri sehubungan dengan terlambatnya Madrasah menerima pemberitahuan bahwa sekolah mereka akan diakreditasi.

Kegiatan akreditasi berikutnya adalah kegiatan di Madrasah Aliyah. Untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan akreditasi di Madrasah Aliyah yang diteliti digambarkan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.3  
PELAKSANAAN AKREDITASI DI MADRASAH ALIYAH  
DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014

No	Pelaksanaan Akreditasi di Madrasah	Ya		tidak	
		F	%	F	%
1.	Apakah Bapak/Ibu mendapat pengumuman dari BAP-S/M Kal-Sel/ Kantor Kementerian Agama yg mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi.	10	83,33	2	16,67

2.	Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten	10	83,33	2	16,67
3.	Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Unit Pelaksana Akreditasi ( UPA Kabupaten/Kota)	11	91,67	1	8,33
4.	Sebelum di akreditasi apakah Madrasah Aliyah Bapak/Ibu mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Pengawas Sekolah	9	75	3	25,00
5.	Apakah sebelum di akreditasi kepala sekolah/Yayasan mendaftarkan sendiri meminta untuk diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi	9	75	3	25,00
7.	Apakah di Madrasah membentuk Panitia Pengisian Borang Akreditasi	12	100	0	0,00
8.	Adakah kepala Madrasah memberikan penjelasan tentang pengisian Borang Akreditasi kepada Tim Penyusun Borang Akreditasi	12	100	0	0,00
9.	Apakah Madrasah memiliki buku Petunjuk Teknis Akreditasi	12	100	0	0,00
10.	Apakah Madrasah memiliki buku Data Pendukung Akreditasi	12	100	0	0,00
11.	Apakah BAP-S/M mengirimkan Instrumen Evaluasi Diri ke sekolah/madrasah	12	100	0	0,00
12.	Apakah Sekolah/Madrasah melakukan evaluasi diri	12	100	0	0,00
13.	Apakah Sekolah/Madrasah mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel	10	83,33	2	16,67
14.	Apakah Tim Asesor mencocokkan antara borang yang ditulis dengan bukti fisik yang ada di madrasah.	12	100	0	0,00
15.	Apakah Tim Asesor mengobservasi sarana dan prasarana yang dimiliki	12	100	0	0,00
16.	Apakah Tim Asesor mengobservasi guru yang sedang mengajar	10	83,33	2	16,67
17.	Setelah melakukan verifikasi, tim asesor melakukan pertemuan dengan warga sekolah/ madrasah.	9	75	3	25,00
18.	Isi Pertemuan untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri.	9	75	3	25,00
19.	Pada tahap klarifikasi temuan ini, sekolah/ madrasah diberi hak jawab untuk mengklarifikasi	10	83,33	2	16,67
20.	Asesor melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif.	11	91,67	1	8,33

21.	Asesor menghindari kesepakatan atau <i>bargaining</i> dalam arti negatif.	12	100	0	0,00
22.	Asesor tidak mendebat argumentasi yang disampaikan Tim Madrasah.	9	75	3	25,00
23.	Asesor tidak menggurui Tim Madrasah.	10	83,33	2	16,67
24.	Asesor menampakkan diri tidak merasa berkedudukan lebih tinggi.	11	91,67	1	8,33
25.	Asesor Bersahabat dan membantu secara profesional.	12	100	0	0,00
26.	Asesor Menghindari suasana menekan.	12	100	0	0,00
27.	Asesor Tidak mengada-ada.	12	100	0	0,00
28.	Asesor Tidak meminta sesuatu di luar keperluan akreditasi.	12	100	0	0,00
29.	Asesor Menyesuaikan diri dengan budaya setempat	12	100	0	0,00
30.	Asesor Menunjukkan adanya kekompakan tim	12	100	0	0,00
31.	Asesor Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.	12	100	0	0,00
32.	Asesor Menunjukkan surat tugas meskipun tidak diminta.	12	100	0	0,00
33.	Asesor Menyampaikan secara jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan jadwal visitasi.	12	100	0	0,00
34.	Asesor Berpakaian rapi dan sopan.	12	100	0	0,00
35.	Apakah Kepala Sekolah mengetahui apa rekomendasi dari hasil akreditasi	9	75	3	25,00
		384	91,43	36	8,57

Data di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah di Provinsi Kalimantan Selatan telah dilaksanakan amat baik dengan angka rata-rata prosentasi 91,43 %. Pada beberapa aspek kegiatan akreditasi telah terlaksana dengan amat baik (100%). Akan tetapi pada beberapa aspek/komponen masih terdapat Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan yang belum terlaksana. Adapun aspek yang tidak terlaksana adalah sebagaimana terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4

**KOMPONEN KEGIATAN AKREDITASI YANG BELUM TERLAKSANA  
DI MADRASAH ALIYAH SE KALIMANTAN SELATAN**

No	Kegiatan Akreditasi	F	%
1	Madrasah tidak mendapat pengumuman dari BAP-S/M Kal-Sel/ Kantor Kementerian Agama yg mengumumkan kepada sekolah/ madrasah untuk menyampaikan usul untuk diakreditasi.	3	25,00
2.	Sebelum di akreditasi kepala sekolah/Yayasan tidak mendaftarkan sendiri meminta untuk diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi	3	25,00

3.	Madrasah Aliyah tidak mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Pengawas Sekolah	3	25,00
4.	Setelah melakukan verifikasi, tim asesor tidak melakukan pertemuan dengan warga sekolah/ madrasah.	3	25,00
5.	Isi Pertemuan tidak untuk mengklarifikasi berbagai temuan penting atau ketidaksesuaian yang sangat signifikan antara fakta dengan data evaluasi diri.	3	25,00
6.	Asesor mendebat argumentasi yang disampaikan Tim Madrasah.	3	25,00
7.	Kepala Madrasah tidak mengetahui apa rekomendasi dari hasil akreditasi	3	25,00
8.	Sebelum di akreditasi Madrasah Aliyah Bapak/Ibu tidak mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten	2	16,67
9.	Madrasah tidak mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel	2	16,67
10.	Tim Asesor mengobservasi guru yang sedang mengajar	2	16,67
11.	Pada tahap klarifikasi temuan madrasah tidak diberi hak jawab untuk mengklarifikasi	2	16,67
12.	Asesor menggurui Tim Madrasah.	2	16,67
13.	Asesor tidak melakukan wawancara dengan suasana yang kondusif.	1	8,33
14.	Asesor menampakkan diri merasa berkedudukan lebih tinggi.	1	8,33

Berdasarkan data di atas terdapat 3 Madrasah Aliyah (25 %) yang tidak mendaftarkan diri untuk minta diakreditasi. Terhadap Madrasah Aliyah yang sebelum di akreditasi kepala Madrasah/Yayasan tidak mendaftarkan sendiri meminta untuk diakreditasi kepada Kantor Kementerian Agama Kab/Propinsi karena Madrasah tidak mendapat edaran tentang perlunya mendaftarkan kembali untuk di akreditasi setelah masa akreditasi berakhir yaitu selama 5 tahun. Padahal menurut petunjuk pelaksanaan Akreditasi setiap Madrasah yang akan diakreditasi harus mendaftar ke BAP S/M untuk diakreditasi.

Data berikutnya adalah ternyata ada 3 Madrasah yang diakhir kegiatan visitasi akreditasi asesor tidak menutup kegiatan dengan melakukan temu akhir. Kegiatan temu akhir cukup penting, karena tujuan visitasi adalah dalam rangka melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah/madrasah melalui pengisian instrumen akreditasi. Bisa saja terjadi bahwa sebenarnya kegiatan yang dituntut dalam item pertanyaan evaluasi diri telah dilaksanakan beserta ada bukti fisiknya, tetapi karena kurang pahaman warga madrasah akan maksud item yang ditanyakan. Data ini berkaitan erat dengan data berikutnya seperti pada poin 5, 6 dan 7. Dari poin 5, 6 dan 7 ini maka poin 7 merupakan hal yang cukup penting bagi warga madrasah, khususnya bagi kepala madrasah. Dalam poin 7 disebutkan bahwa Kepala Madrasah tidak mengetahui apa



rekomendasi dari hasil akreditasi. Padahal informasi tentang rekomendasi dari hasil akreditasi diperoleh kepala sekolah bersama tim akreditasi lainnya tatkala temu akhir, dimana asesor membacakannya.

Pada poin 8 ada 2 Madrasah Aliyah tidak mendapat penjelasan/petunjuk tentang cara mengisi borang akreditasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kondisi ini jelas menyulitkan bagi madrasah aliyah dalam mengisi borang akreditasi. Terhadap fakta ini bisa terjadi ketika ada acara sosialisasi pelaksanaan akreditasi yang diselenggarakan BAP S/M dan UPA kabupaten/kota sekolah yang bersangkutan tidak hadir, atau tidak terundang oleh UPA kabupaten/kota setempat.

Pada poin 9 Madrasah Aliyah tidak mengirimkan format hasil evaluasi diri ke BAP-S/M Kal Sel. Padahal hasil evaluasi diri ini penting untuk menentukan kelayakan untuk divisitasi dan sebagai pengetahuan awal bagi asesor yang akan bertugas melakukan visitasi. Terhadap fakta ini Kepala Madrasah Aliyah beralasan karena waktu pemberitahuan terlalu singkat jadi tidak ada waktu lagi untuk mengirimkan hasil evaluasi diri yang telah disusun.

Pada poin 10 ada 2 Madrasah Aliyah yang ketika melakukan visitasi Tim Akreditasi Madrasah tidak mengobservasi guru yang sedang mengajar padahal mengobservasi guru yang sedang mengajar menjadi dasar bagi asesor untuk memberikan penilaian bagi pertanyaan instrumen akreditasi pada standar proses yaitu pertanyaan 19 dan 20.<sup>13</sup> Dengan Tim Asesor tidak melakukan observasi di kelas, maka skor yang ditetapkan hanya berdasarkan informasi lisan dari guru.

Untuk poin 11 pada tahap klarifikasi temuan madrasah tidak diberi hak jawab untuk mengklarifikasi. Hal ini bisa saja merugikan pihak madrasah. Seharusnya Tim Asesor memberi hak jawab untuk mengklarifikasi hasil akreditasi. Sedangkan pada poin 12, 13 dan 14 terkait masalah tata krama dalam visitasi. Terhadap fakta ini berarti masih terdapat asesor akreditasi yang kurang menerapkan tata kerama yang harus dijunjung sesuai dengan pedoman visitasi akreditasi

### C. Hasil pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Tahun 2014

Berdasarkan dokumen BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan, maka hasil akreditasi untuk Madrasah Aliyah yang diteliti adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.5**  
**DATA HASIL AKREDITASI MADRASAH ALIYAH TAHUN 2014**<sup>14</sup>

No	NAMA MADRASAH	STANDAR NASIONAL								NA	PRT
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	MAN 2 PARINGIN	91	92	90	86	86	95	93	97	90	A
2	MA AL HIKMAH	69	67	74	61	59	66	70	57	65	C
3	MAN 4 MARTAPURA	84	69	74	73	57	85	92	79	76	B

<sup>13</sup>Dalam Buku Pedoman Akreditasi SMA/MA, instrumen pertanyaan akreditasi no: 19. Sekolah/ Madrasah melaksanakan proses pembelajaran dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. 20. Proses pembelajaran di sekolah/madrasah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran.

<sup>14</sup>Dukomen BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014

4	MA IBTIDAUSSALAM	80	80	81	68	65	70	80	76	74	B
5	MAS DARUL MUKARRAM	90	80	84	66	68	74	83	79	77	B
6	MAN 1 BANJARBARU	97	92	78	86	68	83	86	86	84	B
7	MA ASSUNIYAH	73	78	69	64	58	78	80	68	71	B
8	MA ASY SYAFI'YAH	83	86	85	76	94	69	48	88	78	B
9	MA. UBUDIYAH	95	89	87	90	78	79	83	84	85	B
10	MAN 1 KANDANGAN	86	78	95	84	84	71	74	74	80	B
11	MAN KELUA	94	92	93	81	93	88	90	94	90	A
12	MAS MUHAMMADIYAH	83	78	77	75	73	79	95	91	81	B
JUMLAH		1.025	981	987	910	883	937	974	973	951	
RATA-RATA		85,4	81,8	82,3	75,8	73,6	78,1	81,2	81,1	79,3	

Keterangan :

- 1 = Standar Isi
  - 2 = Standar Proses
  - 3 = Standar Kompetensi Lulusan
  - 4 = Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - 5 = Standar Sarana dan Prasarana
  - 6 = Standar Pengelolaan
  - 7 = Standar Pembiayaan
  - 8 = Standar Penilaian
- PRT = Peringkat

Berdasarkan data di atas sebagian besar (75 %) peringkat hasil akreditasi Madrasah Aliyah adalah B, sebagian kecil (16,67 %) Madrasah Aliyah Negeri mendapat peringkat A dan sebagian kecil lainnya (08,33 %) Madrasah Swasta mendapat peringkat C. Untuk melihat distribusi peringkat hasil di atas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.6

**DISTRIBUSI HASIL PERINGKAT AKREDITASI  
MADRASAH ALIYAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014**

No	PERINGKAT AKREDITASI	FREKUINSI	PERSENTASI
1.	A ( Sangat Baik )	2	16,67
2.	B ( Baik )	9	75,00
3.	C ( Cukup Baik )	1	08,33
Jumlah		12	100

Di samping itu bila dilihat hasil akreditasi berdasarkan nilai masing-masing standar seperti pada tabel 2.5 di atas, maka standar pendidikan yang mendapat rata-rata nilai terendah adalah standar Sarana dan Prasarana yaitu pada angka 73,6. Selanjutnya peringkat terendah ke dua adalah pada standar Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan angka rata-rata 75,8. Dari kedua standar tersebut Madrasah Aliyah yang mendapat nilai terendah untuk standar sarana dan pra sarana terdapat pada Madrasah Aliyah Negeri 4 Martapura. Sedangkan yang mendapat nilai

terendah untuk standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah MA Al Hikmah dengan nilai 61.

#### **D. Problema pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah**

Dari pihak Pimpinan Madrasah maka problema akreditasi adalah:

1. Jarak waktu antara pemberitahuan akreditasi dengan datangnya TIM Asesor Akreditasi terlalu pendek. Ada Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa antara waktu pemberitahuan bahwa Madrasah yang bersangkutan akan diakreditasi dengan kedatangan TIM akreditasi hanya berjarak 5 hari, ada yang tujuh hari, walaupun ada yang berjarak 30 hari. Kebanyakan pemberitahuan penunjukan Madrasah Aliyah yang akan di akreditasi hanya oleh TIM Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan. Akan tetapi ada juga beberapa Kabupaten yang Madrasah Aliyah mendapat pemberian oleh kantor Keemterian Agama Kabupaten.
2. Kurangnya bimbingan dari pengawas atau dari Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan.
3. Kurangnya dana untuk akreditasi Madrasah, terutama yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri. Sedangkan Madrasah Aliyah Swasta mendapat bantuan dari dari Kementerian Agama Propinsi Kalimantan Selatan.
4. Informasi tentang kegiatan akreditasi kurang memadai.
5. Kurang lengkapnya sarana yang dimiliki madrasah terutama pada Madrasah Aliyah Swasta.
6. Pertemuan pada diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor waktu untuk presentasi terbatas sehingga terkesan buru.
7. Pelaksanaan visitasi oleh asesor selalu diadakan mendadak, dan waktu yang disediakan untuk asesor sedikit sehingga asesor sering mendapat kesulitan karena bertabrakan dengan kegiatan lain.
8. Antara asesor masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap instrumen akreditasi.
9. Kurangnya dana baik untuk biaya operasional BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, UKA Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan, maupun untuk insentif pengurus BAP S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

#### **B. ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan uraian terdahulu maka pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 pada masing masing komponen sudah terlaksana dengan amat baik. Hal ini dapat dilihat dari tabel rangkuman sebagai mana tersebut dibawah ini.

Tabel 2.7  
PERSENTASI DAN KUALIFIKASI  
RANGKAIAN KEGIATAN AKREDITASI

NO	KEGIATAN AKREDITASI	PERSENTASII	KUALIFIKASI
1.	Kegiatan Akreditasi Oleh BAP S/M Kalimantan Selatan	83,33%	Amat Baik
2.	Kegiatan Akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kal Sel oleh Asesor	97,73%	Amat Baik
3.	Kegiatan Akreditasi di Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta	91,43%	Amat Baik
	Rata-Rata	90,81%	Amat Baik

Berdasarkan data pada tabel 2.7 di atas maka secara umum pelaksanaan akreditasi di Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 sudah terlaksana dengan amat baik. Walaupun demikian masih banyak terdapat problema dalam pelaksanaan akreditasi. Salah satu problem yang banyak dikeluhkan baik oleh pihak Kepala Madrasah Aliyah, maupun oleh asesor adalah pelaksanaan akreditasi bersifat mendadak. Terjadinya pendadakan ini adalah karena penetapan kouta dan nama Madrasah Aliyah yang akan di akreditasi oleh BAN S/M terlambat dari jadwal kegiatan yang telah ditetapkan oleh BAP S/M Kalimantan Selatan.

Selama ini wewenang menetapkan kouta akreditasi dan nama Sekolah/Madrasah yang diakreditasi adalah wewenang dari BAN S/M. Di samping itu pembiayaan dari kegiatan akreditasi berasal dari APBN yang dikelola oleh BAN S/M. Oleh karena itu keterlambatan penetapan sekolah/madrasah yang akan diakreditasi oleh BAN S/M menyebabkan terlambatnya rangkaian kegiatan berikutnya.

Masalah lainnya yang cukup penting adalah kurangnya pemahaman Tim Akreditasi Madrasah Aliyah terhadap instrumen evaluasi diri. Oleh karena itu banyak kegiatan yang terkait dengan pemenuhan 8 standar pendidikan kurang mendapat perhatian. Dengan kata lain selama ini Madrasah Aliyah menyelenggarakan pendidikan tidak didasari atas 8 standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Hal ini terjadi mungkin selama ini pembinaan yang dilakukan baik oleh Pengawas Sekolah maupun oleh Kantor Kemenag Kabupaten tidak berbasis akreditasi madrasah.

Seharusnya baik guru, maupun kepala madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam menjalankan proses pendidikan harus mengacu kepada standar pendidikan yang telah ditetapkan. Demikian pula kepada pihak pengawas dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota dalam membina madrasah harus berbasis pada pemenuhan standar pendidikan. Dengan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan pendidikan berbasis akreditasi, maka capaian hasil akreditasi lebih baik dan dalam menyiapkan borang akreditasi tidak mengalami hambatan yang berarti.

Di pihak asesor, salah satu problem yang dirasakan asesor adalah mendadaknya penugasan yang diberikan oleh BAP Provinsi Kalimantan Selatan. Akibatnya asesor tidak memiliki waktu yang cukup dalam melaksanakan visitasi. Apalagi rata-rata 1 Tim Asesor Akreditasi harus mengakreditasi 4 sampai 6 sekolah/madrasah. Karena itulah para asesor tidak memiliki waktu yang banyak untuk melakukan visitasi. Hal ini mungkin terkait dengan hasil angket yang ditemukan bahwa waktu visitasi masing-masing TIM Asesor berkisar antara 4 – 12 jam. Jumlah tersebut jauh dibawah waktu yang ditentukan dalam pedoman visitasi akreditasi yaitu 1 sekolah/madrasah divisitasi selama 3-5 hari kerja. Kurangnya waktu visitasi ini juga di duga menjadi sebab asesor tidak melakukan observasi guru mengajar di kelas.

Aspek lain yang juga amat penting adalah pemanfaatan hasil akreditasi bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, rekomendasi yang disampaikan BAP S/M dari hasil akreditasi adalah rekomendasi secara umum, bukan rekomendasi kepada masing-masing madrasah yang diakreditasi sesuai dengan hasil temuan ketika visitasi asesor. Padahal untuk melakukan perbaikan kualitas pendidikan di sebuah madrasah harus berdasarkan kasus demi kasus pada masing-masing madrasah. Masalahnya hasil visitasi beserta rekomendasi kepada masing-masing madrasah ada pada lembaran laporan TIM Asesor yang disampaikan kepada BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak dilaporkan kepada Madrasah, kepada Kantor Kemenag Kabupaten/Kota atau Kanwil Kemenag Provinsi. Hal inilah yang menjadi sebab mengapa Kantor Kemenag dan Pengawas Sekolah melakukan pembinaan tidak berdasarkan hasil visitasi akreditasi.<sup>15</sup> Padahal hasil visitasi akreditasi merupakan gambaran yang lengkap dari kondisi pendidikan pada suatu lembaga pendidikan seperti juga pada Madrasah Aliyah.

Pada sisi lainnya hasil akreditasi yang diperoleh Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan secara kumulatif mencapai rata-rata 79,3 dengan kualifikasi baik. Sedangkan bila dilihat peringkat akreditasi, maka sebagian besar sudah mencapai peringkat B. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh Madrasah Aliyah yang diakreditasi tahun 2014 sudah memenuhi standar pendidikan nasional. Termasuk diantaranya pendidikan yang diselenggarakan oleh Madrasah Aliyah Swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu akreditasi ini disamping untuk mendapatkan gambaran dari kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah dalam rangka pembinaan ke dalam sistem pendidikan di jajaran kementerian agama sekaligus untuk menunjukkan kepada pihak luar sehingga eksistensi madrasah semakin mendapat pengakuan yang lebih besar.

Sebagai mana dijelaskan dalam uraian terdahulu, dari 8 standar pendidikan disusun menjadi 165 butir pertanyaan. Bila dicermati dari hasil akreditasi, maka beberapa kelemahan yang ditemukan terlihat pada skoring hasil masing-masing item

---

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan beberapa Kepala Madrasah Aliyah di Kalimantan Selatan tanggal 20 – 30 Nopember 2015

pertanyaan akreditasi. Adapun skoring yang mendapatkan hasil yang kurang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8  
DATA HASIL SKOR AKREDITASI MADRASAH ALIYAH  
BERDASARKAN BUTIR PERTANYAAN

No	NAMA MADRASAH	No Butir Pertanyaan							
		67	68	70	86	87	88	89	91
1	MAN 2 PARINGIN	2	4	4	2	2	2	2	4
2	MA AL HIKMAH	1	1	0	2	0	0	0	0
3	MAN 4 MARTAPURA	1	1	2	0	0	1	0	2
4	MA IBTIDAUSSALAM	0	4	0	2	2	2	2	0
5	MAS DARUL MUKARRAM	0	0	1	1	1	0	0	0
6	MAN 1 BANJARBARU	2	2	3	2	0	2	0	2
7	MA ASSUNIYAH	1	3	1	0	0	2	1	3
8	MA Asy Syafi'iyah	4	0	2	3	3	4	3	4
9	MA. UBUDIYAH BATI-BATI	4	1	4	3	0	0	0	0
10	MAN 1 KANDANGAN	1	4	0	4	4	0	0	0
11	MAN Kelua	3	1	3	0	2	4	4	4
12	MAS MUHAMMADIYAH	2	0	2	0	0	3	0	4
	Rata-Rata	1,75	1,75	1,83	1,58	1,17	1,67	1,00	1,92

**Keterangan**

Butir pertanyaan 67. Tenaga perpustakaan memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya.

- A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, keduanya sesuai dengan tugasnya.
- B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya sesuai dengan tugasnya.
- C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan sesuai dengan tugasnya.
- D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga perpustakaan minimal 1 (satu) orang dan tidak sesuai dengan tugasnya.
- E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga perpustakaan.

Butir Pertanyaan 68. Tenaga laboratorium memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

- A. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, keduanya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1)
- B. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 2 (dua) orang, salah satu di antaranya memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
- C. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
- D. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga laboratorium minimal 1 (satu) orang dan tidak memenuhi kualifikasi Diploma satu (D-1).
- E. Sekolah/Madrasah tidak memiliki tenaga laboratorium.

Butir Pertanyaan 70. Sekolah/Madrasah memiliki tenaga layanan khusus.

- A. Memiliki 4 (empat) jenis atau lebih tenaga layanan khusus.
- B. Memiliki 3 (tiga) jenis tenaga layanan khusus.
- C. Memiliki 2 (dua) jenis tenaga layanan khusus.
- D. Memiliki 1 (satu) jenis tenaga layanan khusus.
- E. Tidak memiliki satupun tenaga layanan khusus.

Pertanyaan 86. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium fisika yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium fisika, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium fisika.

Pertanyaan 87 Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium kimia yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium kimia, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium kimia.

Pertanyaan 88 Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium komputer yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium komputer, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium komputer.

89. Sekolah/Madrasah memiliki ruang laboratorium bahasa yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang laboratorium bahasa, yang tidak dapat menampung minimum satu rombongan belajar, dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang laboratorium bahasa.

Pertanyaan 91. Sekolah/Madrasah memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.

- A. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana sesuai ketentuan.
- B. Memiliki ruang guru dengan luas tidak sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana sesuai ketentuan.
- C. Memiliki ruang guru dengan luas sesuai ketentuan tetapi memiliki sarana tidak sesuai ketentuan.
- D. Memiliki ruang guru dengan luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.
- E. Tidak memiliki ruang guru.

Butir pertanyaan 67, 68 dan 69 adalah berkaitan dengan standar Tenaga Kependidikan. Sedangkan pertanyaan 70,86,87, 89 dan 91 terkait dengan standar sarana dan prasarana. Berdasarkan tabel 2.8 tersebut di atas dapatlah dinyatakan bahwa baik tenaga kependidikan maupun sarana dan prasarana pendidikan merupakan aspek yang paling lemah dari standar pendidikan di Madrasah Aliyah. Hal ini terdapat bukan hanya pada madrasah aliyah swasta, bahkan juga terjadi pada Madrasah Aliyah Negeri yang pembiayaannya disediakan oleh pemerintah.

Bila kita lihat rata-rata skor yang diperoleh, maka item pertanyaan yang paling rendah nilainya adalah pertanyaan tentang kepemilikan laboratorium bahasa dengan rata-rata skor 1,00. Selanjutnya yang mendapat peringkat tertendah kedua adalah kepemilikan ruang laboratorium kimia. Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh Yayasan atau perorangan yang menjadi penyelenggara Madrasah Aliyah Swasta, maka pemenuhan standar tersebut menjadi beban yang cukup berat.

### BAB III PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Secara umum pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan tahun 2014 telah terlaksana dengan amat baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana tertuang dalam pedoman pelaksanaan akreditasi yang diterbitkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, seluruh rangkaian kegiatan akreditasi telah terlaksana dengan amat baik, baik pada tahap kegiatan di tingkat BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan, di tingkat Asesor,



dan di tingkat madrasah, kecuali pada sebagian kecil aspek saja yang belum terlaksana.

Pelaksana akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan adalah Badan Akreditasi Provinsi S/M yang dibentuk oleh Gubernur Kalimantan Selatan yang diketuai oleh Drs. H. Syuriansyah, M.Pd Ph D, Sekretaris Drs. Rusmansyah M.Pd dibantu 16 orang anggota. Untuk mengkoordinasikan kegiatan di kabupaten/Kota, maka BAP S/M Propinsi Kalimantan Selatan di bantu dengan unit organisasi yang bernama UPA S/M Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk melaksanakan visitasi akreditasi di Madrasah Aliyah, maka BAP S/M menunjuk asesor yang dipilih dari dosen perguruan tinggi dan pengawas sekolah/madrasah.

Hasil akreditasi pada Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan sebagian besar berada pada peringkat B (baik), bahkan ada sebagian kecil Madrasah Aliyah yang mendapat peringkat akreditasi A (amat baik) dan sebagian kecil lainnya memperoleh peringkat C (cukup). Dari seluruh standar pendidikan secara umum sudah baik, hanya yang masih kurang baik adalah standar tenaga kependidikan dan standar sarana pendidikan terutama didapati pada Madrasah Aliyah Swasta.

Adapun problema yang ditemukan dari pelaksanaan akreditasi Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kalimantan Selatan pada tahun 2014 adalah :

1. Jarak waktu antara pemberitahuan akreditasi dengan datangnya TIM Asesor Akreditasi terlalu pendek.
2. Kurangnya bimbingan dari pengawas atau dari Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan akreditasi.
3. Kurangnya dana untuk akreditasi Madrasah, terutama yang berasal dari Madrasah Aliyah Negeri.
4. Informasi tentang kegiatan akreditasi kurang memadai.
5. Kurang lengkapnya sarana yang dimiliki madrasah terutama pada Madrasah Aliyah Swasta.
6. Pertemuan pada diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor waktu untuk presentasi terbatas sehingga terkesan buru-buru.
7. Pelaksanaan visitasi oleh asesor selalu diadakan mendadak, dan waktu yang disediakan untuk asesor sedikit sehingga asesor sering mendapat kesulitan karena bertabrakan dengan kegiatan lain.
8. Antara asesor masih terdapat perbedaan pemahaman terhadap instrumen akreditasi.
9. Kurangnya dana baik untuk biaya operasional BAP S/M Provinsi Kalimantan Selatan, UKA Kabupaten/ Kota se Kalimantan Selatan, maupun untuk insentif pengurus BAP S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

## B. SARAN-SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian seperti diuraikan pada pembahasan terdahulu maka disarankan :

1. Kepada BAN S/M diharapkan:
  - a. Membuat penetapan nama madrasah aliyah yang akan di akreditasi supaya dipercepat dan segera diumumkan kepada Madrasah Aliyah yang ditunjuk langsung oleh BAN S/M maupun melalui BAP S/P Kalimantan Selatan.
  - b. Perlunya penambahan biaya baik untuk biaya operasional kegiatan akreditasi maupun untuk insentif pengurus BAP S/M dan Pengurus UKA Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
  - c. Perlu dipertimbangkan untuk melimpahkan wewenang penetapan nama madrasah diserahkan saja kepada BAP Provinsi Kalimantan Selatan sehingga mekanisme akreditasi bisa lebih efektif.
2. Kepada BAP S/M Kalimantan Selatan
  - a. Mensosialisasikan lebih intensif hal-hal terkait dengan sistem akreditasi sekolah/madrasah kepada pihak-pihak terkait seperti pimpinan madrasah, pengawas madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
  - b. Memperpanjang waktu diskusi membahas laporan hasil visitasi dari asesor akreditasi, terutama waktu presentasi untuk masing-masing Tim Asesor.
  - c. Pemberian rentang waktu masa visitasi ke Madrasah Aliyah diberikan yang lebih panjang.
  - d. Perlunya penyegaran asesor untuk menciptakan kesamaan pemahaman terhadap butir-butir item pertanyaan akreditasi.
  - e. Perlunya evaluasi kinerja asesor untuk menghindari penyimpangan terhadap pedoman penyelenggaraan akreditasi madrasah.
  - f. Perlunya mengusulkan kepada BAN S/M untuk penambahan anggaran biaya akreditasi madrasah.
  - g. Menyampaikan seluruh hasil akreditasi, baik nilai-nilai per item butir pertanyaan, nilai perkomponen akreditasi sampai pada rekomendasi secara lengkap baik kepada sekolah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kabupaten/Kota Kementerian Agama se Kalimantan Selatan.
3. Kepada Asesor disarankan agar melaksanakan tugas sebagai asesor sesuai dengan pedoman penyelenggaraan akreditasi madrasah.
4. Kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dan Yayasan Penyelenggara Pendidikan Madrasah Swasta supaya dapat melengkapi berbagai kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Shaleh, *Penyelenggaraan Madrasah, Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta, 1984
- Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2012)
- Afiful Ikhwan, *Akreditasi Sekolah/Madrasah*, dalam <http://www.afifulikhwan.blogspot.com>, diakses pada 6 Maret 2015.
- Ara Hidayat, dkk., *Pengelolaan Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Educa, 2010)
- Badriwan Zaki, *Akreditasi Sekolah dan Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Bambang Suryadi, *Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005)
- Bambang Suryadi, *Pedoman Akreditasi Madrasah Tsanawiyah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005)
- BAN S/M, *Kebijakan dan Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah* (Jakarta: BAN-S/M, t.t)
- BAP S/M Kalimantan Selatan, *Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009*
- BAP S/M Kalimantan Selatan, *Pedoman Pengolahan nilai Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009*
- BAP S/M Kalimantan Selatan, *Pedoman Visitasi Akreditasi Sekolah/Madrasah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009*
- Departemen Agama RI, *Pedoman Akreditasi Madrasah*, (Jakarta: Departemen Agama, 2005)
- Departemen Agama RI, *UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam, 2006)
- Dewa Ketut Sukardi, *Proses Bimbingan*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta 1995)
- Diknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Dikdasmen, 2009),
- Dokumen Badan Akreditasi Propinsi Kalimantan Selatan tentang Hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah di Kalimantan Selatan tahun 2014.

- Donald Ary, et.al *Introduktion to Research in Education*, diterjemahkan Arief Furchan, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, (Surabaya, Usaha Nasional, tth)
- Hanun Asrorah, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Logos, 1999
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, ( Bandung, Alumni, 1983)
- M.Zaid Wahyudi, 25 April 2013. Tak Jujur Tak Mampu Menalar. Kompas.com. hlm. Edukasi, dalam  
<http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/25/1105151/Tak.Jujur.Tak.Mampu.Menalar>, diakses pada 6 Maret 2015.
- Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1985,
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21*, (Yogyakarta: Safiriya Insania Press, 2003)
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010),
- PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab XIII,
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta, Renika Cipta, 2009)
- Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3.

**Ringkasan Hasil Penelitian**

**STUDI ANALISIS PELAKSANAAN AKREDITASI  
MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN SWASTA  
DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014**



**TIM PENELITI**

Drs. H. Mubin, M.Ag  
Drs. H. Hilmi Mizani, M.Ag  
Drs.M. Ramli, M.Pd

Penelitian ini di usulkan untuk dibiayai dari Dana DIPA  
IAIN Antasari Banjarmasin  
Tahun 2015

**FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2015**